



Kanjuruhan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat: Analisis Konflik Kepentingan dan Kejahatan Kemanusiaan

Naufal Kevyn Andiarofi
Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: naufalkevyn581@students.unnes.ac.id

Abstrak. *In social life, conflicting interests often give rise to conflicts or quarrels between people. Therefore, protection is needed through regulations that regulate individual behavior in society, so that no party is harmed. This research aims to describe the background and chronology of the Kanjuruhan incident, as well as to describe the event from a legal and societal perspective. Writing this journal uses the Normative Legal Research method, where secondary data is collected through library study techniques and analyzed qualitatively on the basis of existing laws and regulations. The research results show that the Kanjuruhan tragedy is classified as a crime against humanity, as regulated in Law Number 26 of 2000 Article 9. This is based on a review of the form of attack that occurred at the Kanjuruhan Stadium, which included acts of murder and torture.*

Keywords: *Kanjuruhan tragedy, Legal protection, Community life*

Abstrak. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan yang saling bertentangan sering kali menimbulkan konflik atau pertengkaran antar manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan melalui peraturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang serta kronologi dari peristiwa Kanjuruhan, serta untuk mendeskripsikan peristiwa tersebut dari perspektif hukum dan masyarakat. Penulisan jurnal ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, dimana data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan dasar hukum dan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan tergolong dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9. Hal ini berdasarkan tinjauan dari bentuk serangan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, yang mencakup tindakan pembunuhan dan penyiksaan.

Kata Kunci: Tragedi Kanjuruhan, Perlindungan Hukum, Kehidupan masyarakat

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, secara fundamental membutuhkan interaksi dengan sesama untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraannya. Tidak ada yang dapat hidup secara mandiri atau mencapai semua yang diinginkannya tanpa bantuan dari orang lain, tanpa memandang status atau kekayaan. Dalam dinamika sosial, prinsip kerjasama, tolong-menolong, dan saling membantu menjadi landasan bagi hubungan antarmanusia (Alfarisi & Syaiful Hakim, 2022). Interaksi tersebut tidak hanya mencakup pertukaran barang dan jasa, tetapi juga melibatkan dukungan emosional dan berbagai bentuk pertolongan lainnya. Namun, seringkali interaksi sosial dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kepentingan individu dan kebutuhan mereka. Ketika hal ini terjadi, konflik dapat timbul, dan individu atau kelompok yang lebih berkuasa mungkin memanfaatkan

kekuatannya untuk mencapai tujuan mereka sendiri, bahkan dengan menekan atau mengambil alih yang lebih lemah.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali memiliki beragam kepentingan yang berpotensi bertentangan satu sama lain. Kepentingan tersebut bisa berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Karena perbedaan kepentingan ini, tidak jarang terjadi konflik atau pertengkaran antar individu atau kelompok. Konflik ini muncul ketika satu pihak merasa bahwa kepentingannya terancam atau tidak terpenuhi karena tindakan atau kebijakan pihak lain. Ketika konflik terjadi, muncul kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok yang terlibat. Perlindungan kepentingan ini penting untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Tanpa adanya mekanisme perlindungan, konflik bisa berkembang menjadi kekerasan atau ketidakadilan yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Untuk mencapai perlindungan kepentingan yang efektif, diperlukan pedoman dan aturan yang jelas mengenai bagaimana seseorang harus bersikap dalam masyarakat. Di sinilah peran hukum menjadi sangat krusial.

Hukum berfungsi sebagai pedoman, patokan, atau ukuran tingkah laku yang menentukan bagaimana individu harus bertindak agar tidak merugikan orang lain atau diri sendiri (Roseffendi, 2018). Melalui hukum, dibuatlah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu, serta antara individu dengan negara. Hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dengan adanya sanksi, hukum mampu memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi (Orlando, 2022).

Ketika suatu masyarakat mempunyai tujuan yang ingin dicapai, hukum dijadikan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan tujuan yang diinginkan. Hukum memainkan peran krusial dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial, karena melalui hukum, norma dan nilai yang diinginkan oleh masyarakat dapat diinstitutionalisasi. Agar hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka hukum harus dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang mencerminkan kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakatnya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat benar-benar relevan dan dapat diterima oleh mereka yang akan diatur olehnya. Mencari dan menemukan solusi untuk penegakan hukum yang efektif berarti mengkaji ulang korelasi antara hukum dan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuatan institusi hukum, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mendukung dan mematuhi hukum tersebut. Perlu diingat bahwa hukum ada untuk masyarakat, dan bahwa masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan sosial, bukan masyarakat untuk hukum (Alfarisi & Syaiful Hakim, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai tuan yang menindas. Hukum yang hanya menguntungkan segelintir orang atau yang diterapkan dengan cara yang tidak

adil akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Sebaliknya, hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan mendapatkan legitimasi dan dukungan yang kuat. Perkembangan masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, kebutuhan masyarakat juga berubah. Karena hal tersebut, peraturan perundang-undangan harus terus-menerus ditinjau dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan ini memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat yang efektif untuk mengatur dan memfasilitasi kehidupan sosial yang dinamis (Adi, 2022).

Eksistensi hukum dalam masyarakat memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik, tetapi juga mencakup pencegahan konflik dan penegakan norma serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun, meskipun hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik, dalam beberapa kasus, hukum itu sendiri dapat menjadi sumber konflik. Hal ini terjadi ketika penegakan hukum tidak konsisten dan adil, yang mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, proses pembentukan hukum yang mengabaikan atau bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat dapat menimbulkan resistensi dan konflik. Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat tergantung pada bagaimana hukum diterapkan dan diimplementasikan (Haryanti, 2014). Hukum yang efektif harus diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, konsistensi penegakan hukum, dan kapasitas institusi penegak hukum juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas hukum (Tauratiya, 2018). Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, serta integritas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dihormati dan ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Dalam memahami lebih dalam mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat, Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menjadi contoh yang sangat relevan. Tragedi ini tidak hanya mengejutkan masyarakat Indonesia tetapi juga dunia internasional. Pada kompetisi Liga 1 tersebut, kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan antara Arema Malang dan Persebaya FC mengakibatkan tewasnya sedikitnya 134 orang (Wibawana, 2022). Ini adalah jumlah korban kerusuhan sepak bola terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia dan merupakan jumlah korban jiwa terbanyak kedua dalam sejarah sepak bola dunia.

Kerusuhan pecah sesaat setelah peluit akhir pertandingan ditiup. Para suporter Arema Malang yang kecewa dengan kekalahan tim mereka mulai memasuki lapangan, yang kemudian memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Pihak kepolisian merespons dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton, yang menurut banyak saksi mata dan laporan, justru memperburuk situasi. Penonton panik dan berusaha keluar dari stadion, namun akses yang terbatas menyebabkan banyak yang terinjak-injak dan terjebak, mengakibatkan banyaknya korban jiwa.

Pasca kejadian tersebut, muncul berbagai reaksi dari berbagai pihak terkait aspek hukum dan tanggung jawab atas tragedi ini. Penyelenggara pertandingan dan pihak keamanan stadion dianggap lalai dalam menjalankan prosedur keamanan yang memadai. Penggunaan gas air mata di area tertutup juga menjadi sorotan utama karena bertentangan dengan regulasi FIFA. Pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kejadian tersebut. Beberapa pejabat dan personel keamanan diinterogasi dan diajukan ke proses hukum untuk menentukan sejauh mana kelalaian mereka. Tragedi ini memicu seruan untuk evaluasi menyeluruh terhadap peraturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan acara olahraga besar, terutama dalam aspek keamanan dan manajemen massa.

KAJIAN TEORI

Tragedi Kanjuruhan tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan acara olahraga di Indonesia. Banyak suporter sepak bola menjadi cemas dan khawatir untuk menghadiri pertandingan secara langsung. Rasa aman di stadion-stadion Indonesia menjadi isu besar yang harus ditangani. Masyarakat dan berbagai organisasi mendesak pemerintah dan otoritas sepak bola untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem keamanan stadion dan manajemen kerumunan. Di tengah tragedi, masyarakat menunjukkan solidaritas yang tinggi dengan mengadakan berbagai acara peringatan dan doa bersama untuk para korban. Ini juga memperlihatkan sisi positif dari masyarakat yang bersatu dalam duka. Tragedi Kanjuruhan adalah contoh nyata bagaimana hukum dan masyarakat saling berinteraksi dalam situasi krisis. Kasus ini menyoroti pentingnya regulasi yang ketat dan pelaksanaan yang efektif dalam menjaga keselamatan publik, serta tanggung jawab moral dan hukum dari pihak-pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, adalah metode penelitian yang menekankan pada analisis data sekunder sebagai bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini tidak hanya mampu menjelaskan regulasi hukum, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan permasalahan hukum yang ada. Hukum dipandang sebagai kaidah, norma, atau aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah kaidah yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu sistem yang mengatur tindakan dan perilaku, hukum menetapkan aturan yang harus diikuti oleh setiap individu yang berada dalam suatu wilayah yang berhukum. Dalam struktur hukum, terdapat norma-norma yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial dan keputusan yang diambil. Norma-norma ini mencerminkan nilai, kepercayaan, dan harapan bersama dalam masyarakat. Pentingnya hukum terletak pada konsekuensi yang dikenakan atas pelanggarannya. Setiap individu yang melanggar hukum dapat

dihadapkan pada sanksi yang sepadan, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekadar seperangkat peraturan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan penegak norma dalam masyarakat.

Saat ingin mencari tahu hubungan antara hukum dan masyarakat, penting untuk memahami bahwa masyarakat adalah entitas yang kompleks, terdiri dari sekelompok individu atau makhluk hidup manusia yang saling terkait erat dalam berbagai hal. Selain ikatan sosial yang dibentuk oleh tradisi dan konvensi, hubungan di antara anggota masyarakat juga didasarkan pada kesamaan hukum. Artinya, setiap anggota masyarakat tunduk pada kerangka hukum yang sama, yang menetapkan aturan dan norma-norma yang harus diikuti.

Masyarakat merupakan entitas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki beragam kepentingan, nilai, dan norma. Namun, untuk mencapai keseimbangan dan harmoni di dalam masyarakat, diperlukan suatu sistem pengaturan yang mengikat bagi seluruh anggotanya. Inilah peran penting hukum positif dalam masyarakat. Melalui hukum positif, norma-norma yang dianggap penting bagi keberlangsungan dan ketertiban masyarakat diatur secara jelas dan tegas.

Salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum positif adalah untuk menciptakan disiplin dan kesadaran di kalangan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat memahami batasan-batasan perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Hal ini membantu dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat serta mencegah timbulnya konflik yang merugikan.

Selain itu, hukum positif juga berperan sebagai pedoman bagi individu-individu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dengan mengetahui konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukan, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Hal ini juga menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas masyarakat modern, peran hukum positif menjadi semakin penting. Hukum positif tidak hanya mengatur perilaku individu di tingkat lokal, tetapi juga mengatur hubungan antarnegara dan entitas-entitas global lainnya.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa regulasi hukum yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa di Kanjuruhan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 359 KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan

kematian orang lain dapat dihukum dengan maksimal penjara lima tahun atau maksimal kurungan satu tahun.

- Pasal 360 KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan luka-luka pada orang lain. Jika kelalaian tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dihukum maksimal penjara lima tahun dan maksimal kurungan satu tahun. Sedangkan jika luka-luka yang ditimbulkan mengakibatkan terhalangnya pekerjaan atau aktivitas lainnya, pelaku dapat dikenakan pidana maksimal sembilan bulan penjara atau maksimal kurungan enam bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

- Pasal 52: Pasal ini mengatur tentang persyaratan teknis dan keamanan penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Penyelenggara harus memenuhi persyaratan teknis cabang olahraga yang bersangkutan serta memastikan ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta dan penonton.

- Pasal 103: Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi penyelenggara kejuaraan olahraga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 52. Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana maksimal dua tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Selain itu, pelanggaran terhadap undang-undang ini juga mencakup mengundang penonton atau massa tanpa rekomendasi yang sesuai, yang dapat dikenakan sanksi maksimal dua tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah.

3. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

- Pasal 5: Pasal ini mengatur tentang tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Terdapat enam tahapan yang harus dipilih oleh anggota polisi sesuai dengan tingkat bahaya dan ancaman yang dihadapi.

Stadion Kanjuruhan, yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Malang, Jawa Timur, telah menjadi ikon dalam dunia sepak bola Indonesia. Stadion ini bukan hanya sekadar lapangan hijau tempat berlangsungnya pertandingan, tetapi juga memiliki nilai historis yang dalam.

Awal mula pembangunan Stadion Kanjuruhan bermula dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 1997 sebagai sarana olahraga khususnya untuk sepak bola. Namun, peranannya sebagai markas klub sepak bola terkenal, Arema FC, menjadikannya lebih dari sekadar stadion biasa. Sejarah mencatat bahwa stadion ini diresmikan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, pada tahun 2004.

Nama "Kanjuruhan" yang melekat pada stadion ini bukanlah tanpa alasan. Sejarah kuno mengungkapkan bahwa daerah ini dahulu merupakan wilayah dari Kerajaan Kanjuruhan yang berdiri sejak tahun 760 hingga 1414 Masehi. Prasasti Diyono, artefak bersejarah yang menceritakan tentang keberadaan Kerajaan Kanjuruhan serta aktivitas politik dan budaya di wilayah Malang pada masa itu, memberikan dasar sejarah yang kokoh bagi penamaan stadion ini.

Ketika Stadion Kanjuruhan dibuka, klub sepak bola Arema FC yang sebelumnya berkantor di Stadion Gayana, memutuskan untuk memindahkan markasnya ke lokasi yang baru. Sejak saat itu, stadion ini menjadi saksi bisu dari berbagai pertandingan emosional dan penuh semangat yang melibatkan Arema FC serta tim-tim sepak bola lainnya.

Keaktifan Stadion Kanjuruhan sebagai tempat pertandingan sepak bola di Malang masih terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, Pemerintah Malang telah mengambil inisiatif untuk merenovasi stadion ini setelah dipilih sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan babak penyisihan Piala Presiden 2022. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas stadion agar lebih memadai bagi para penonton dan penggemar sepak bola.

Namun, upaya tersebut ternyata disusul oleh kejadian yang tidak diharapkan, yakni kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan antara Arema dan Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Kerusuhan itu dipicu oleh kekecewaan suporter Arema atas kekalahan tim kesayangan mereka. Persebaya berhasil mengalahkan Arema dengan skor akhir 3-2, sebuah hasil yang mengejutkan bagi banyak penggemar Arema.

Kemenangan yang diraih oleh Persebaya atas Arema pada pertandingan terakhir mereka menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola Indonesia. Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri dominasi yang telah berlangsung selama 23 tahun, tetapi juga menjadi pencapaian bersejarah bagi Persebaya. Sebelumnya, Arema telah menjaga dominasi yang kuat atas rival abadinya tersebut, tetapi kali ini mereka harus menyerah di hadapan kegigihan Persebaya. Reaksi suporter Arema pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Kekalahan yang tak terduga ini membuat sebagian suporter Arema membanjiri lapangan dengan tujuan mencari para pemain Arema untuk menuntut klarifikasi atas kekalahan tersebut.

Dikarenakan suporter Arema tidak menemui para pemain tersebut, mereka melampiaskan kekecewaannya dengan melakukan tindakan merusak di stadion. Meskipun petugas keamanan dan polisi telah berusaha keras untuk mengendalikan situasi, Namun, pada pertandingan kali ini, upaya tersebut dihadapkan pada tantangan besar. Dengan jumlah personel sebanyak 2.034 orang, pihak keamanan dan aparat kepolisian berusaha mengontrol kerumunan massa yang mencapai 42.588 orang.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pihak keamanan adalah ketidakseimbangan jumlah antara personel keamanan dan jumlah massa yang hadir. Perbandingan yang tidak seimbang ini membuat pihak kepolisian terpaksa berhadapan langsung dengan kerumunan yang besar, menyebabkan situasi semakin tegang dan rawan akan terjadinya kerusuhan. Situasi semakin tegang dan rawan akan terjadinya kerusuhan karena perbandingan yang tidak seimbang ini.

Tindakan tegas diambil untuk mengendalikan kerumunan yang mulai mengarah kepada anarkisme. Salah satu tindakan tersebut adalah pelemparan gas air mata. Meskipun bertujuan untuk meredakan kerusuhan, tindakan tersebut malah memicu reaksi negatif dari sebagian suporter, terutama dari pihak Aremania. Upaya pemantik untuk menghentikan kerusuhan justru menjadi pemantik kobaran api yang semakin memperburuk situasi. Para saksi mata, termasuk suporter, menyebutkan bahwa tindakan represif dari aparat kepolisian, seperti pemukulan terhadap penonton, merupakan salah satu penyebab tragedi semakin memanas. Respon dari penembakan gas air mata juga menimbulkan gesekan yang memaksa para penonton untuk berlarian, mengakibatkan penghimpitan kerumunan di pintu keluar stadion yang seharusnya menjadi jalur evakuasi yang aman bagi para penonton. Akibatnya, banyak penonton kehabisan oksigen, mengalami sesak nafas, bahkan menelan korban jiwa.

Tindakan aparat kepolisian terhadap para penonton yang ricuh sangat membahayakan para penonton lainnya. Hal ini dianggap telah mengurangi jaminan hak asasi manusia berupa penjaminan rasa aman yang seharusnya didapatkan oleh semua penonton yang tidak bersalah

ANALISIS KASUS

Pada 1 Oktober 2022, pertandingan sepak bola yang sangat dinanti antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang berubah menjadi tragedi yang mengguncang banyak orang. Kerusuhan yang terjadi selama pertandingan tersebut menyebabkan dampak yang sangat tragis, dengan korban jiwa mencapai 712 orang. Dari jumlah tersebut, 132 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 96 lainnya mengalami luka berat, dan 484 orang mengalami cedera ringan atau sedang.

Reaksi terhadap insiden ini sangatlah serius. Pemerintah Republik Indonesia bereaksi cepat dengan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang (TGIPF) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk menyelidiki penyebab pasti dari kejadian tragis tersebut dan mencari solusi serta langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Salah satu faktor penyebab utama dari kerusuhan tersebut adalah adanya ketidakprofesionalan dari pihak penyelenggara liga sepak bola nasional. Kurangnya pemahaman akan tugas dan peran masing-masing pihak terkait, serta pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain, juga menjadi masalah yang diperdebatkan. Kabar tentang adanya permasalahan ini sebelumnya telah beredar dalam lingkungan sepak bola nasional, menandakan bahwa persoalan ini bukanlah sesuatu yang baru. Oleh karena itu, diperlukan tindakan korektif yang radikal namun tetap terukur untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam dunia sepak bola nasional. Penting untuk meninjau ulang struktur dan prosedur yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, termasuk evaluasi terhadap keamanan stadion, manajemen

kerumunan, serta penanganan konflik dan keamanan. Selain itu, kerjasama yang lebih erat antara pihak-pihak terkait, seperti klub sepak bola, pihak keamanan, dan otoritas lokal, juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan pertandingan sepak bola terkelola dengan baik dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

sejumlah rekomendasi telah disampaikan kepada berbagai pihak yang berperan dalam memajukan perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Pertama-tama, PSSI, sebagai badan pengelola sepak bola nasional, menerima sejumlah rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan pengembangan sepak bola di Indonesia (Yahya & Setuningsih, 2022). Rekomendasi tersebut mungkin termasuk dalam hal penyelenggaraan kompetisi yang lebih profesional, peningkatan infrastruktur sepak bola, pengembangan program pengembangan pemain, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sepak bola Indonesia baik di tingkat domestik maupun internasional.

selanjutnya, PT. Liga Baru Indonesia (PT. LIB), sebagai operator kompetisi sepak bola utama di Indonesia, juga menerima sejumlah rekomendasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi yang lebih berkualitas, promosi dan pemasaran yang lebih efektif, serta upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan daya tarik Liga Indonesia baik di mata penonton maupun sponsor (Akbar, 2022).

Tak hanya kepada PSSI dan PT. LIB, rekomendasi juga disampaikan kepada berbagai pihak lainnya yang memiliki peran penting dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Panitia pelaksana, petugas keamanan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mungkin menerima rekomendasi terkait dengan peningkatan keamanan dan pengaturan acara-acara sepak bola untuk memastikan berlangsungnya pertandingan dengan aman dan tertib (Akbar, 2022).

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga merupakan penerima rekomendasi yang penting dalam hal pembangunan infrastruktur dan program-program pengembangan olahraga, termasuk sepak bola (Akbar, 2022). Begitu juga dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), yang mungkin menerima rekomendasi terkait dengan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sepak bola di Indonesia.

Stadion Kanjuruhan Malang menjadi saksi dari momen yang mengguncang para penggemar sepak bola setelah pertandingan dramatis antara Arema FC dengan skor 2-3. Kemenangan tim tamu menandai akhir dari 23 tahun keunggulan tak terkalahkan Arema FC di kandang sendiri. Namun, apa yang seharusnya menjadi acara olahraga yang meriah berubah menjadi kekacauan ketika sejumlah suporter bereaksi dengan keras terhadap kekalahan tim kesayangan mereka.

Kecaman dan kekecewaan merajalela di antara para suporter setelah peluit akhir pertandingan ditiup. Mereka merasa terkhiat oleh hasil yang tidak sesuai harapan setelah puluhan tahun mendukung tim dengan penuh gairah. Reaksi emosional ini menjadi semakin intens ketika sebagian suporter memilih untuk turun ke lapangan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka kepada para pemain dan pejabat klub tindakan yang diambil oleh pihak keamanan dan penegak hukum menjadi fokus perhatian yang penting. Tindakan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari persiapan hingga penggunaan senjata, termasuk gas air mata, menjadi sorotan utama dalam analisis tragedi tersebut.

Penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian sebagai respons terhadap kelompok suporter yang menunjukkan perilaku anarkis menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan efektivitas penggunaan kekuatan oleh penegak hukum. Di sisi lain, terdapat laporan bahwa suporter yang terlibat dalam kerusuhan juga menyerang polisi dan merusak beberapa fasilitas stadion. Ini menimbulkan dilema moral tentang bagaimana menanggapi kekerasan dan anarki dalam konteks olahraga.

Setelah melakukan analisis, Penulis menyoroti beberapa aspek penting yang perlu dipahami lebih dalam terkait peristiwa tersebut.

1. Keamanan dan Gas Air Mata:

Peristiwa dimulai dengan penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan terhadap suporter bola. Dalam situasi yang panik dan minimnya arahan dari aparat, gas air mata menjadi penyebab ketegangan yang meningkat. Aparat harusnya memperlakukan situasi tersebut dengan lebih bijaksana, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan kekerasan.

2. Penggunaan Kekuatan Berlebihan:

Kronologi tragedi menunjukkan bahwa aparat keamanan melibatkan diri dalam pengeroyokan terhadap suporter yang tidak terkendali. Penggunaan tameng dan tongkat oleh aparat hanya memperburuk situasi, dan tindakan ini melanggar aturan internasional yang mengatur penggunaan kekerasan dalam situasi seperti ini.

3. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan:

Tragedi Kanjuruhan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Tindakan aparat yang menyebabkan cedera dan bahkan kematian pada suporter bola adalah contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

4. Ketidapatuhan Terhadap Prosedur:

Salah satu kritik yang muncul adalah bahwa aparat tidak menjalankan prosedur yang ditetapkan sebelum menggunakan kekerasan. Ini menunjukkan pentingnya penegakan aturan dan prosedur dalam menjaga keamanan publik.

5. Keterlibatan TNI dan Kurangnya Bantuan Medis:

Terlibatnya anggota TNI dalam konflik menunjukkan kompleksitas situasi. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah minimnya bantuan medis yang diberikan kepada korban, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari analisis dan pandangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kerusuhan di Kanjuruhan antara Arema FC dan Persebaya disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya persiapan dari penyelenggara pertandingan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem keselamatan yang tidak matang. Kedua, pelanggaran aturan oleh aparat keamanan, baik dalam hal penertiban massa maupun kepolisian yang tidak mematuhi standar FIFA. Ketiga, kurangnya pemahaman dari masyarakat sebagai suporter sepak bola tentang pentingnya menjaga ketertiban dalam suatu pertandingan, serta kecenderungan untuk melakukan tindakan anarkis. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh perlu diambil oleh semua pihak terkait, mulai dari penyelenggara pertandingan, aparat keamanan, hingga masyarakat itu sendiri, guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan dan memastikan bahwa sepak bola tetap menjadi ajang yang aman dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat.

Peristiwa di Kanjuruhan, yang mengakibatkan penembakan gas air mata dan banyaknya korban, sebenarnya menunjukkan kegagalan dalam menjaga keamanan dan kemanusiaan. Tindakan tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia, serta bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Penembakan gas air mata yang tidak terkontrol bukan hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan bagi masyarakat yang terlibat.

Dari insiden di Kanjuruhan, kita menyadari bahwa pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pertandingan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pertandingan sepak bola. Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusuhan dan kekacauan, tetapi juga dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Untuk mencegah dan meminimalisir kemungkinan terulangnya insiden serupa, semua pihak harus bekerja sama dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem keamanan dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini melibatkan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggar, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dalam pertandingan.

Aspek-aspek yang terkandung dalam hukum dan norma masyarakat harus dijadikan sebagai pedoman dalam membangun lingkungan pertandingan sepak bola yang aman dan bebas dari tindakan anarkis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, R. (2022). *Sosiologi hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis / Rianto Adi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Akbar, A. (2022). *Rekomendasi Lengkap Komnas HAM Terkait Tragedi Kanjuruhan*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6384446/rekomendasi-lengkap-komnas-ham-terkait-tragedi-kanjuruhan>
- Alfarisi, S., & Syaiful Hakim, M. (2022). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6, 50–58.
https://www.google.com/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_zMfP4YOGAxXsRmwGHbmZCAAQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.stita.ac.id%2Findex.php%2FTBQ%2Farticle%2Fview%2F77&usg=AOvVaw3mI-yeU0QNSeHrqc_gkOwX&opi=89978449
- Roseffendi. (2018). Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>
- Tauratiya. (2018). *Faktor Penyenan timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum (legal Obdience)*. 3(2), 1–26.
- Wibawana, W. A. (2022). *No Title*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>
- Yahya, A. N., & Setuningsih, N. (2022). *5 Rekomendasi TGIPF Kanjuruhan untuk disarankan mundur*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/14/17424931/5-rekomendasi-tgipf-kanjuruhan-untuk-pssi-ketua-umum-disarankan-mundur>